

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 159 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN WALIDATA DAN PRODUSEN DATA**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan data dan informasi yang andal serta dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Satu Data Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Walidata dan Produsen Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Walidata dan Produsen Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1033);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN WALIDATA DAN PRODUSEN DATA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Walidata dan Produsen Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Walidata mempunyai tugas mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarkan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; serta membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- KETIGA : Produsen Data mempunyai tugas memberikan masukan kepada Pembina Data dan Menteri atau kepala Instansi Pusat mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data; menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; serta menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2021  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

ttd

RONI DWI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

  
Suharti  


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN  
WALIDATA DAN PRODUSEN DATA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 159 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 JULI 2021

<b>UNIT ORGANISASI ESELON II</b>	<b>PERAN</b>
Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Walidata
Biro Perencanaan dan Keuangan	Produsen Data
Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Produsen Data
Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Produsen Data
Inspektorat	Produsen Data
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Produsen Data
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Produsen Data
Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	Produsen Data
Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Produsen Data
Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	Produsen Data
Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Produsen Data
Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Produsen Data
Direktorat Sertifikasi Profesi	Produsen Data
Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I	Produsen Data
Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II	Produsen Data
Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	Produsen Data
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Produsen Data

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO